



## Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

[www.rsud.ntbprov.go.id](http://www.rsud.ntbprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

### Pelayanan penerbitan surat izin penelitian

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat permohonan pengambilan data dari calon peneliti/institusi
2. Kuitansi lunas biaya pengambilan data

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

[www.rsud.ntbprov.go.id](http://www.rsud.ntbprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

 RSUD PROVINSI NTB Melayani Dengan Tulus & Santun	<b>STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IJIN PENELITIAN</b>
<b>A. PERSYARATAN</b>	1. Surat permohonan pengambilan data dari calon peneliti/Institusi. 2. Kuitansi lunas biaya pengambilan data.
<b>B. PROSEDUR</b>	1. Peneliti (Personal/Institusi) mengajukan Surat Permohonan Ijin Penelitian kepada Direktur RSUD Provinsi NTB melalui Bagian Tata Usaha dengan melampirkan Proposal Penelitian 2. Petugas Tata Usaha melakukan registrasi surat masuk dan mengajukannya ke Direktur 3. Direktur membuat disposisi ke Wakil Direktur Diklit untuk diteruskan 4. Wadir Diklit membuat disposisi ke Kabid Litbangkes untuk ditindaklanjuti 5. Kabid Litbangkes Koordinasi dengan unit terkait terhadap kelayakan, kesiapan, ketersediaan data/bahan yang dibutuhkan peneliti 6. Bila hasil koordinasi menyatakan bahwa penelitian tidak dapat dilaksanakan maka pihak RSUD Provinsi NTB melalui Wadir Diklit menyampaikan hal tersebut dengan menjawab Surat Permohonan yang telah diajukan 7. Bila hasil koordinasi menyatakan bahwa penelitian dapat dilaksanakan maka Kabid Litbangkes membuat disposisi ke Kasi Penelitian untuk memproses pembuatan Surat Ijin Penelitian 8. Peneliti terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi dengan terlebih dahulu membayar sesuai Tarif yang telah ditetapkan ke Bendahara Penerimaan RSUD Provinsi NTB 9. Peneliti menyerahkan Tanda Bukti Lunas Pembayaran (Kuitansi) ke Seksi Penelitian 10. Kasi Penelitian membuat konsep Surat Ijin Penelitian 11. Konsep Surat Ijin Penelitian di paraf oleh Kasi Penelitian, dan Kabid Litbangkes dengan melampirkan Tanda Bukti Lunas Pembayaran (Kuitansi) dan diserahkan ke Wadir Diklit 12. Surat Ijin Penelitian ditandatangani oleh Wadir Diklit Atas Nama Direktur RSUD Provinsi NTB 13. Surat Ijin Penelitian yang sudah ditandatangani Wadir Diklit diberi nomor dan stempel oleh Staf Bidang Litbangkes 14. Peneliti mengambil Surat Ijin Penelitian di Bidang Litbangkes.
<b>C. WAKTU</b>	3 (dua) hari
<b>D. BIAYA PELAYANAN</b>	1. Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH)/Mhs D3,D4,S1 2. Rp. 200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH)/Mhs S2,S3,bukan mahasiswa per judul
<b>E. PRODUK LAYANAN</b>	Surat Ijin Penelitian
<b>F. PENGADUAN</b>	Petugas : Loket Pengaduan SMS Center : 087878283848

1. Peneliti (Personal/Institusi) mengajukan Surat Permohonan Ijin Penelitian kepada Direktur RSUD Provinsi NTB melalui Bagian Tata Usaha dengan melampirkan Proposal Penelitian
2. Petugas Tata Usaha melakukan registrasi surat masuk dan mengajukannya ke Direktur
3. Direktur membuat disposisi ke Wakil Direktur Diklit untuk diteruskan
4. Wadir Diklit membuat disposisi ke Kabid Litbangkes untuk ditindaklanjuti
5. Kabid Litbangkes Koordinasi dengan unit terkait terhadap kelayakan, kesiapan, ketersediaan data/bahan yang dibutuhkan peneliti



## Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

[www.rsud.ntbprov.go.id](http://www.rsud.ntbprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

dimulai dari peneliti (personal/institusi) mengajukan surat permohonan ijin penelitian sampai dengan peneliti mengambil surat ijin penelitian di bidang litbangkes.

### Biaya / Tarif

100000

Mahasiswa D3/DIV/S1

### Produk Pelayanan

1. Surat ijin penelitian

### Pengaduan Layanan